

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa peraturan mengenai obat tradisional yang tertuang dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No : HK.00.05.41.1384 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka dan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan telah cukup memberikan pengaturan dan pengawasan peredaran obat tradisional di Indonesia berdasarkan 5 (lima) asas perlindungan konsumen, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Tetapi tingginya keinginan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara mengedarkan obat tradisional palsu, yaitu obat tradisional yang dicampur dengan bahan kimia obat membuat pelaku usaha tidak mematuhi pengaturan peredaran obat tradisional yang ada di Indonesia.
- b. Akibat hukum atas peredaran obat tradisional palsu bagi konsumen adalah banyaknya hak – hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha sehingga konsumen dapat mengajukan upaya penyelesaian

sengketa terhadap pelaku usaha dengan cara damai, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau melalui pengadilan. Sedangkan bagi pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional palsu dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 60 Undang – Undang Perlindungan Konsumen) dan sanksi pidana (Pasal 61,62,63 Undang – Undang Perlindungan Konsumen). Selain itu bagi produk obat tradisional palsu yang beredar di pasaran juga dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No : HK.00.05.41.1384 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka.

2. Saran

- a. Badan Pengawas Obat dan Makanan hendaknya lebih meningkatkan pengawasannya dan bekerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan dalam hal pengawasan terhadap peredaran obat tradisional palsu di Indonesia, karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap peraturan peredaran obat tradisional di Indonesia sangat merugikan konsumen, sehingga dengan adanya pengawasan yang lebih ditingkatkan maka pelanggaran – pelanggaran tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihentikan.
- b. Dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha secara damai merupakan hal yang mustahil. Oleh karena itu upaya yang paling memungkinkan adalah melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), karena jika melalui pengadilan hanya memakan waktu yang